



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

2020 - 2024

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bengkayang 2020-2024.

Pengadilan Agama Bengkayang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung yang berada di propinsi Kalimantan Barat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap kepala satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang.

Bengkayang, 07 Februari 2020
Ketua

Hj. Andriani, S.Ag.
NIP. 19720627 200003 2 001

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi Permasalahan	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	4
2.1 Visi dan Misi	4
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	5
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	7
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	7
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Bengkayang	9
3.3 Kerangka Regulasi	9
3.4 Kerangka Kelembagaan	11
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	15
BAB V PENUTUP	18
LAMPIRAN	
- Matriks Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkayang 2020 – 2024	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya. Pengadilan Agama Bengkulu merupakan satuan kerja di lingkungan peradilan agama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Bengkulu sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Agama Bengkulu. Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Agama Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2 POTENSI PERMASALAHAN

Kinerja Pengadilan Agama Bengkulu akan dipengaruhi oleh faktor internal organisasi. Artinya, kekuatan (*strength*) atau kelemahan (*weakness*) sumber daya internal akan menentukan tinggi rendahnya atau baik buruknya kinerja dan citra Pengadilan Agama Bengkulu sebagai sebuah institusi penegak hukum dan keadilan. Itulah sebabnya, identifikasi terhadap kelemahan, keterbatasan dan/atau berbagai kekurangan, perlu dilakukan secara cermat. Hal ini dimaksudkan agar terhadap permasalahan atau kekurangan yang ada, dapat dikelola dan ditransformasi menjadi faktor kekuatan.

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Agama Bengkayang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan kawal depan di wilayah propinsi Kalimantan Barat,
2. Merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Kalimantan Barat,
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang, dan
4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Bengkayang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Bengkayang dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Agama Bengkayang belum dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat, dan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Agama Bengkayang belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan, dan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Bengkayang.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja, dan
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Bengkayang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya *website* Pengadilan Agama Bengkayang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja, dan
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Bengkayang berupa internet, *website* Pengadilan Agama Bengkayang.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Bengkayang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Agama Bengkayang belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Bengkayang.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak membutuhkan waktu lebih lama.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bengkulu diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bengkulu. Visi Pengadilan Agama Bengkulu mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG YANG PROFESIONAL BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI”***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Agama Bengkulu, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan berbasis Teknologi Informasi pada masyarakat
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan berbasis Teknologi Informasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Bengkayang. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bengkayang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Bengkayang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bengkayang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
		c. Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Bengkulu untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara,
2. Penyelesaian Sisa Perkara,
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu,
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu, dan
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial,
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk, dan
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan,
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan,
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal,
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung, dan
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran 1 (Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel), arah kebijakannya :

- a. Penyempurnaan penerapan Sistem Kamar
- b. Pembatasan Perkara Kasasi,
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Sasaran 2 (Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara), arah kebijakannya dengan mengeluarkan :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung RI.
- b. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

- Sasaran 3 (Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan)**, arah kebijakannya :
- Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
 - Sidang keliling/*Zitting Plaats*,
 - Pos pelayanan bantuan hukum.
- Sasaran 4 (Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan)**, arah kebijakannya dengan mengeluarkan :
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung RI.
 - Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
- Sasaran 5 (Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan)**, arah kebijakannya dengan penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan.
- Sasaran 6 (Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal)**, arah kebijakannya :
- Transparansi kinerja secara efektif dan efisien,
 - Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi,
 - Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis Teknologi Informasi (TI).
- Sasaran 7 (Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung)**, arah kebijakannya :
- Penguatan SDM pelaksana fungsi pengasawan,
 - Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat,
 - Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
- Sasaran 8 (Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset)**, arah kebijakannya :
- Penataan pola rekrutmen SDM Peradilan,
 - Penataan pola promosi dan mutase SDM Peradilan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Bengkayang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi,
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat,
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya. dan
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan,
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan, dan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM Tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga maka Pengadilan Agama Bengkayang harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Bengkulu sebagai salah satu lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM Tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Bengkulu mengacu pada kerangka regulasi Mahkamah Agung RI sebagai kawal depan lembaga peradilan. Adapun kerangka regulasi tersebut dapat dilihat di bawah ini :

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2015-2019	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	DIREKTORAT TERKAIT
1. Peningkatan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan proses berperkara • Penguatan akses pada keadilan • Modernisasi manajemen perkara 	<ul style="list-style-type: none"> • Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama • Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun • Pelaksanaan sistem <i>one stop service</i> di Pengadilan 	Pembuatan SK KMA, tentang : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Sertifikasi Hakim, • Surat Edaran Hasil Rapat Pleno • Revisi pola Bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara) • Juklak/Juknis tentang Percepatan Penyelesaian Perkara 	Kepaniteraan MA RI	Kepaniteraan MA RI dan Ditjen Badilag
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara • Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan • Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara • Penambahan volume sidang keliling, posyankum, perkara prodeo • Peningkatan pelayanan publik • Standarisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo • Pembuatan Surat Edaran Peningkatan Pelayanan Publik • Juklak/Juknis pelaksanaan bimtek • Juklak/Juknis 	Ditjen Badilag	Ditjen Badilag dan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI

	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas SDM 	pelaksanaan bimtek	tentan percepatan penyelesaian perkara		
3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	Pembentukan landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI dan Ditjen Badilag
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas SDM	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembuatan SK KMA/Edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI
5. Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung RI	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI
6. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara Mahkamah Agung RI	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Peningkatan kualitas pengawasan 	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan	Badan Pengawasan MA RI	Badan Pengawasan MA RI dan Badan Urusan Administrasi MA RI

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa :

1. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

2. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
3. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara Pengadilan yang memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan.
4. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Kedudukan Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Bengkayang berdasarkan Pasal 114 dijelaskan bahwa :

1. Kepaniteraan merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
2. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Adapun tugas dan fungsi Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Bengkayang yang tertuang dalam PERMA tersebut, meliputi :

Pasal 115 :


“Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara”.

Pasal 116 :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis,
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan,
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan,
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara,
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan,
- f. Pelaksanaan mediasi,
- g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas II.

Adapun struktur organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



Kedudukan Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Bengkulu berdasarkan Pasal 322 dijelaskan bahwa :

1. Kesekretariatan merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
2. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Sekretaris.

Adapun tugas dan fungsi Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Bengkulu yang tertuang dalam PERMA tersebut, meliputi :

Pasal 323 :

“Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas II”.


Pasal 324 :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran,
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian,

- c. Pelaksanaan urusan keuangan,
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana,
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic,
- f. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, protokol dan perpustakaan, dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.

Adapun struktur organisasi Kesekretariatan Pengadilan Agama Bengkulu dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut, Pengadilan Agama Bengkulu memiliki 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan, yakni :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program ini mencakup kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama. Sasaran strategisnya yakni perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara, perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan dan layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama. Secara rinci target kinerja dari program ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN		TARGET				
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	7 perkara	7 perkara	10 perkara	10 perkara	10 perkara
		Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	25 perkara	25 perkara	30 perkara	30 perkara	35 perkara
		Layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	Jam layanan posbakum pada peradilan agama	-	-	-	-	-

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini mencakup kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi. Sasaran strategisnya yakni pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi cakupan program ini ialah penyelenggaraan operasional perkantoran dan

non operasional satker daerah. Secara rinci target kinerja dari program ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN		TARGET				
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program ini mencakup kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung. Sasaran strategisnya yakni pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi cakupan program ini ialah pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Kesekretariatan, pengadaan peralatan/fasilitas kantor di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadaan gedung kantor sesuai *prototype* pelayanan publik. Secara rinci target kinerja dari program ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN		TARGET				
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit
			Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kesekretariatan	-	2 unit	2 unit	2 unit	-
			Pengadaan Peralatan/Fasilitas Kantor Di Lingkungan Mahkamah Agung	-	3 unit	2 unit	30 unit	30 unit
			Pengadaan tanah untuk Gedung Kantor	-	10.000 M2	-	-	-
			Pembangunan Gedung Kantor Sesuai <i>Prototype</i> Pelayanan Publik	-	-	1.500 M2	-	-

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya dapat dilihat pada matriks kinerja pendanaan terlampir.

BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2020 – 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Bengkulu harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 - 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Bengkulu dapat terwujud dengan baik.



PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

NOMOR : W14-A8/1367/OT.01.2/XII/2019

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Tanggal 15 Nopember 2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP, maka dianggap perlu untuk melakukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024;
- b. Bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024 PADA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG;**

- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk melakukan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu;
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bengkulu

Pada tanggal : 30 Desember 2019



Ketua,

Hj. Andriani, S.Ag.

NIP. 19720627 200003 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu
Nomor : W14-A8/1367/OT.01.2/XII/2019
Tanggal : 30 Desember 2019

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Pembina : Ketua Pengadilan Agama Bengkulu
Ketua : Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu
Koordinator : 1. Panitera
2. Sekretaris

Sekretaris : Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

Anggota : 1. Seluruh Hakim;
2. Wakil Panitera
3. Panitera Muda Hukum
4. Panitera Muda Gugatan;
5. Panitera Muda Permohonan;
6. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana;
7. Kasubbag Umum dan Keuangan.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 30 Desember 2019

Ketua,

The image shows the official seal of the Bengkulu Religious Court (Pengadilan Agama Bengkulu) on the left, which is circular with a central emblem and the text 'PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG' around the perimeter. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'A. Andriani'. A horizontal line is drawn across the signature.

Hj. Andriani, S.Ag.

NIP. 19720627 200003 2 001